



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR : 127/421/PDP-DEI/VI/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TK NEGERI TOUPODE YABA

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982
b. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : PAUD/TK/KB tersebut beroperasi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 tentang Pendirian Sekolah TK NEGERI TOUPODE YABA
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian Sekolah TK NEGERI TOUPODE YABA, Kampung YABA, Distrik TIGI
KEDUA : Bahwa Sekolah Tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka , TK/KB
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Tembusan :

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 16 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Deiyai

PIETER ADI, S.Sos., S.Pd.
NIP. 19650929 198410 1 002

1. Kabid TK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah PAUD/TK/KB WOOKEBADA WAGOMANI di TIGI BARAT
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai-Papua 98764

E-mail : dikjar_deiyai@yahoo.co.id



SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 127/421/PDP-DEI/IV/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama Sekolah : TK NEGERI TOUPODE
Alamat : Jln. Cosmas Bidau Dimaidagi, Yaba, Deiyai - Papua

Untuk menyelenggarakan TK Negeri Toupode di Kampung **Dimaidagi**, Sebagai Pendidikan Non formal yang bertujuan membentuk pribadi dan turut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap semesteran;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Lembaga dan pemerintah daerah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 16 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Deiyai




PIETER ADIL, S.Sos., S.Pd.
NIP. 19650929 198410 1 002

